



**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS
PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI
TERHADAP NARAPIDANA DAN ANAK
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KLAS IIA MALANG**

Skripsi



oleh
Niyani Ati Trisnawati
21601021243

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**



**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS
PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI
TERHADAP NARAPIDANA DAN ANAK
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KLAS IIA MALANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh
Niyati Trisnawati
21601021243

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**

RANGKUMAN

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA MALANG

Niyan Ati Trisnawati
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pengambilan tema di atas dilatarbelakangi oleh kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi COVID-19. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat. Di tengah pandemi corona, penjara menjadi tempat beresiko karena banyak penjara yang tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak mustahil diterapkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak pemerintah negara di dunia untuk membebaskan narapidana beresiko rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Berapa jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sebelum dan setelah Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19? 2. Apa alasan dan pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang memberikan dan tidak memberikan Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19? 3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang? 4. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dianalisa secara induktif untuk menjawab isu yang menjadi pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, jumlah narapidana mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam hal ini penulis menggunakan data isi penghuni mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Namun jumlah ini mengalami penurunan secara bertahap sejak awal Desember 2019 karena diberlakukannya kebijakan *Crash Program* yang berlaku sampai 31 Maret 2020. Kebijakan ini dilanjutkan dengan kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi terkait COVID-19. Syarat

utama pemberian asimilasi dan integrasi adalah jika narapidana telah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi. Jika tidak memenuhi salah satu atau bahkan keduanya, narapidana tidak dapat disertakan dalam program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah ketidakpastian alamat yang dituju oleh narapidana dan anak yang keluar asimilasi, ada narapidana yang memanfaatkan momen pemulangan ini untuk meminta uang lebih kepada keluarga dan keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain mengharuskan adanya keluarga yang menjemput narapidana, melakukan sosialisasi melalui media sosial bahwa pemulangan narapidana tidak dipungut biaya sama sekali, melakukan kontrol terhadap narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 dan melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat melalui Kelurahan masing-masing .

Kata Kunci : Asimilasi, Integrasi, Narapidana, Pencegahan, Penanggulangan



SUMMARY

JURIDICAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF GIVING ASSIMILATION AND INTEGRATION AGAINST PRISONERS AND CHILDREN IN THE PREVENTION OF COVID-19 SPREADS IN WOMEN CORRECTIONAL INSTITUTIONS CLASS IIA OF MALANG

Niyan Ati Trisnawati

Law Faculty of Islamic University of Malang

The theme taking is motivated by the policy of assimilation of prisoners in the midst of the COVID-19 pandemic. Assimilation is given as a prisoner's right after fulfilling the requirements in the applicable legal rules. Assimilation is the fostering of adult inmates and children by letting them live mingled in the community. While integration is the release of prisoners who have fulfilled the requirements for parole. In the midst of corona pandemic, prisons are risky places because most of them are not habitable due to excess capacity. In this condition, social distancing rule is almost impossible. The United Nations has urged the governments of countries in the world to release low-risk prisoners.

Based on the above background, the authors raise a number of problems as follows:

- 1. How many prisoners of Women Correctional Institutions Class IIA of Malang before and after Assimilation and Integration related to COVID-19?*
- 2. What are the reasons and considerations of Women Correctional Institutions Class IIA Of Malang for giving and not providing Assimilation and Integration regarding COVID-19?*
- 3. What are the obstacles faced in the provision of Assimilation and Integration related to COVID-19 in Women Correctional Institutions Class IIA Of Malang?*
- 4. What are the efforts made to overcome the obstacles in providing assimilation and integration related to COVID-19 in Women Correctional Institutions Class IIA Of Malang?*

This research is a qualitative descriptive study with a sociological juridical approach. Primary data collection is done by interview while secondary data is obtained from literature studies and documents related to research problems. The results of the study are analyzed inductively to answer the main issues in this research.

The results showed that before COVID-19 pandemic, the number of prisoners experienced a significant increase. In this case the author use occupant content data from 2015 to 2019. However, this number has decreased gradually since early December 2019 due to the implementation of the Crash Program policy which is valid until March 31, 2020. This policy is continued with the release of prisoners policy through assimilation and integration related to COVID-19. The main requirement for the provision of assimilation and integration is if the prisoner has fulfilled administrative and substantive requirements. If they do not meet one or even both, prisoners cannot be included in the assimilation and integration program related to COVID-19.

Constraints faced in the implementation of the program are the uncertainty of the addresses inmates and children who come out of assimilation, there are prisoners who take advantage of this repatriation moment to ask for more money to families, and community doubts to accept the arrival of prisoners and children who are free through assimilation and integration related to COVID-19 . Efforts made to overcome barriers include requiring families to pick up prisoners, socializing through social media that returning prisoners is free of charge, exercising control over prisoners and children who are free through assimilation and integration related to COVID-19 and coordinating with the Police, Prosecutors' Office and the community through their respective village.

Keywords: *Assimilation, Integration, Prisoners, Prevention, Countermeasures*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan

masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Perubahan terpenting di lapangan hukum tersebut adalah bahwa hukum disamping melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan, juga harus melindungi individu si pelanggar hukum dari penggunaan hukum yang melampaui batas. Sedangkan di lapangan kepenjaraanpun timbul perubahan yaitu dari sikap atau perlakuan yang bersifat punitif atau balas dendam semata-mata kepada sikap atau perlakuan yang bersifat rehabilitatif terhadap para pelanggar hukum atau narapidana (termasuk di dalamnya usaha-usaha *re-education*, *counseling*, dan *guidance*)¹

Pergeseran orientasi pemidanaan dari konsep *punishment to punishment* (hukuman untuk hukuman) ke arah gagasan/ide “membina” telah menandai munculnya babak baru dalam hukum pidana. Pergeseran orientasi tersebut telah menjadi catatan penting dan menjadi dasar bagi perkembangan hukum pidana secara umum sampai sekarang.

Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi trend/kecenderungan internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanctio*).²

¹ Romli Atmasasmita, 2012. *Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 59

² Muladi, 1995. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 47.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Pidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat: (1) kemanusiaan, dalam arti pidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; dan (2) edukatif, dalam arti pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.³

Mengenai pidana penjara ini, diatur secara khusus dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Upaya ini dilakukan adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan masyarakat atau siapapun yang bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.⁴

³ Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 28.

⁴ Adi Sujato, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Ham RI, hal. 4.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir (Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan). Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan; menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:
 - a) Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b) Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.
 - c) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang didasarkan pada pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini,

hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “treatment”. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subyek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).⁵

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.” Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

⁵ Suwanto, 2013. *Individualisasi Pemidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 35

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Posisi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan di dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan masyarakat disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, diharapkan dapat lebih menumbuhkan partisipasi dari masyarakat demi keberhasilan sistem pembinaan.

Salah satu realisasi pengintegrasian narapidana dengan masyarakat adalah melalui pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut hak-hak narapidana dan anak pidana diatur dan dijamin, sebagai bukti adanya pengakuan hak asasi manusia yang mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subyek dengan kedudukan sejajar dengan manusia lain.

Asimilasi merupakan bagian dari hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Di tengah pandemi corona, penjara jadi tempat yang berisiko. Persoalannya, banyak penjara yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak atau *social distancing* mustahil diterapkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. *United Nations News* akhir Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mendesak pemerintah Negara di dunia untuk segera mengambil kebijakan terhadap narapidana terkait dengan coronavirus ini.

She encouraged authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to COVID-19 – older detainees and those who are sick, among them – as well as low-risk offenders. They should also continue to provide for the specific health-care requirements of women prisoners, inmates with disabilities and juvenile detainees.

Dia mendorong Otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap COVID-19, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Mereka (pemerintah) juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan khusus bagi narapidana wanita, narapidana penyandang cacat dan tahanan remaja.⁶

⁶ UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention*. Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico unggahan 25 Maret 2020.

Michelle Bachelet mengatakan bahwa kelebihan kapasitas di banyak tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para staf rentan terhadap virus corona. Apalagi, para tahanan kerap ditempatkan dalam kondisi lingkungan yang kotor dan fasilitas kesehatan yang tidak cukup atau bahkan tidak ada.⁷

Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan.⁸

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 mulai 31 Maret lalu. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Kebijakan pembebasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan

⁷ Ibid

⁸ Martha Ruth Thertina, 2020. *Kebijakan Penjara-Penjara Dunis di Tengah Pandemi Corona*. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>. Diunduh 09 April 2020

Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menkumham RI tersebut, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang segera melakukan langkah-langkah pengeluaran narapidana sesuai dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengeluaran narapidana ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2020 secara bertahap.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, peneliti ingin melakukan analisis mendalam tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa jumlah narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sebelum dan setelah Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19?
2. Apa alasan atau pertimbangan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang memberikan dan tidak memberikan Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?

4. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan jumlah narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sebelum dan setelah Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19;
2. Menjelaskan dan mendeskripsikan alasan atau pertimbangan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang memberikan dan tidak memberikan Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19;
3. Menemukan dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
4. Menemukan dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Analisis Yuridis Sosiologis Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Pengeluaran Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Memberikan pemahaman mendetail tentang proses pelaksanaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
2. Secara teoritis menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana terkait dengan COVID-19 bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk mengetahui apakah pemberian Asimilasi sudah tepat untuk memenuhi hak-hak warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan;
3. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang tata cara hukum pidana dalam pemberian hak Asimilasi menyikapi pandemi COVID-19 bagi warga binaan apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan

bahwa penelitian hukum empiris dimaksudkan agar para peneliti tidak hanya memikirkan hukum dari segi normatif saja (*law as written in book*), atau hanya bersifat teknis atau perspektif saja. Hukum juga berkaitan dengan gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Selain itu Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Karena penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Disini, hasil penelitian dianalisa berdasarkan pola perilaku yang terjadi dengan pembuktian langsung dari masyarakat.

Jadi maksudnya adalah, peneliti memadukan bahan-bahan hukum dari data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan penjelasan secara deskriptif. Peneliti melihat dan menganalisa bagaimana produk hukum berupa peraturan dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diaplikasikan dalam bentuk pengeluaran dan pembebasan narapidana terkait pandemi COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis berusaha untuk menjelaskan fungsi, interaksi dan konflik yang terjadi

⁹ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 49.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 134.

dalam masyarakat tertentu. Penelitian ini berusaha untuk mengupas hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan individu dan individu dengan individu yang lain. Cara masyarakat menyikapi fenomena yang terjadi juga dibahas dalam penelitian ini. Berkaitan dengan tinjauan hukum yang dilaksanakan, penelitian ini berusaha untuk meneliti ketentuan-ketentuan hukum efektif yang dilaksanakan.

3. Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan keadaan yang ada di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden/narasumber kepada pengumpul data.¹¹ Sedangkan Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.¹²

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari narasumber kepada pengumpul data guna mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber ialah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan.¹³

¹¹ Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal. 139.

¹² Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 179.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diunduh dari alamat link <https://kbbi.web.id/narasumber>.

b) Data Sekunder

Sugiyono menjelaskan bahwa sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.¹⁴ Sedangkan Ulber Silalahi menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.¹⁵

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami obyek penelitian dengan bantuan ketersediaan sumber-sumber data lain sebelum penelitian dilakukan.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian, yaitu melalui buku-buku. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dari informasi tertulis, berita, buku-buku, dan data yang diunggah dari beberapa media terkait pemberian Asimilasi dan Integrasi kepada narapidana dan anak akibat wabah COVID-19.

c) Data tersier.

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedi dan dokumentasi lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

¹⁴ Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal. 141.

¹⁵ Ulber Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, hal. 289.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Raya Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang.

5. Sampling

Teknik penentuan sample dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling, yaitu peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiono, *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.¹⁶

Guna mendapatkan data primer penelitian, peneliti menentukan beberapa narasumber sebagai sample penelitian. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

- a) Ibu IKA YUSANTI, SH., M.Si., Kepala LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;
- b) Ibu WAHYU ANDAYATI, Amd.IP., M.Hum., M.Si., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;
- c) Bapak HAMLANA RISKHA A.E., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;

¹⁶ Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta.

- d) 3 (tiga) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti program Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 sebagai sample yang diambil secara acak;
- e) 2 (dua) orang keluarga WBP yang mengikuti program Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi guna mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

a) Wawancara secara mendalam (*deep interview*)

Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan narasumber, baik secara terstruktur maupun terbuka.

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi baik kepada partisipan penelitian; yaitu orang atau informan lain yang terkait langsung sebagai sumber data, maupun kepada non partisipan penelitian; yaitu informan yang tidak terkait langsung dalam pengamatan penelitian. Observasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Raya Kebonsari Sukun Kota Malang.

c) Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan data dari berbagai dokumen sebagai sumber data dalam penelitian ini.

d). Triangulasi

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang tidak sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti hal-hal yang telah dikemukakan.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Kemudian peneliti dihadapkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna di balik data melalui pengakuan subyek pelakunya. Data yang didapat memiliki kaitan yang masih belum jelas sehingga peneliti harus melakukan analisis yang diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut sehingga menjadi pemahaman umum.¹⁷

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti terlihat dalam Gambar 1 di bawah ini.

¹⁷ Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi (Cetakan Ke-29). Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan

masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Perubahan terpenting di lapangan hukum tersebut adalah bahwa hukum disamping melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan, juga harus melindungi individu si pelanggar hukum dari penggunaan hukum yang melampaui batas. Sedangkan di lapangan kepenjaraanpun timbul perubahan yaitu dari sikap atau perlakuan yang bersifat punitif atau balas dendam semata-mata kepada sikap atau perlakuan yang bersifat rehabilitatif terhadap para pelanggar hukum atau narapidana (termasuk di dalamnya usaha-usaha *re-education*, *counseling*, dan *guidance*)¹

Pergeseran orientasi pemidanaan dari konsep *punishment to punishment* (hukuman untuk hukuman) ke arah gagasan/ide “membina” telah menandai munculnya babak baru dalam hukum pidana. Pergeseran orientasi tersebut telah menjadi catatan penting dan menjadi dasar bagi perkembangan hukum pidana secara umum sampai sekarang.

Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi trend/kecenderungan internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanctio*).²

¹ Romli Atmasasmita, 2012. *Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 59

² Muladi, 1995. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 47.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Pidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat: (1) kemanusiaan, dalam arti pidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; dan (2) edukatif, dalam arti pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.³

Mengenai pidana penjara ini, diatur secara khusus dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Upaya ini dilakukan adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan masyarakat atau siapapun yang bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.⁴

³ Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 28.

⁴ Adi Sujato, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Ham RI, hal. 4.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir (Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan). Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan; menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:
 - a) Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b) Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.
 - c) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang didasarkan pada pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini,

hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “treatment”. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subyek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).⁵

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.” Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

⁵ Suwanto, 2013. *Individualisasi Pemidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 35

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Posisi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan di dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan masyarakat disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, diharapkan dapat lebih menumbuhkan partisipasi dari masyarakat demi keberhasilan sistem pembinaan.

Salah satu realisasi pengintegrasian narapidana dengan masyarakat adalah melalui pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut hak-hak narapidana dan anak pidana diatur dan dijamin, sebagai bukti adanya pengakuan hak asasi manusia yang mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subyek dengan kedudukan sejajar dengan manusia lain.

Asimilasi merupakan bagian dari hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Di tengah pandemi corona, penjara jadi tempat yang berisiko. Persoalannya, banyak penjara yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak atau *social distancing* mustahil diterapkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. *United Nations News* akhir Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mendesak pemerintah Negara di dunia untuk segera mengambil kebijakan terhadap narapidana terkait dengan coronavirus ini.

She encouraged authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to COVID-19 – older detainees and those who are sick, among them – as well as low-risk offenders. They should also continue to provide for the specific health-care requirements of women prisoners, inmates with disabilities and juvenile detainees.

Dia mendorong Otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap COVID-19, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Mereka (pemerintah) juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan khusus bagi narapidana wanita, narapidana penyandang cacat dan tahanan remaja.⁶

⁶ UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention*. Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico unggahan 25 Maret 2020.

Michelle Bachelet mengatakan bahwa kelebihan kapasitas di banyak tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para staf rentan terhadap virus corona. Apalagi, para tahanan kerap ditempatkan dalam kondisi lingkungan yang kotor dan fasilitas kesehatan yang tidak cukup atau bahkan tidak ada.⁷

Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan.⁸

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 mulai 31 Maret lalu. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Kebijakan pembebasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan

⁷ Ibid

⁸ Martha Ruth Thertina, 2020. *Kebijakan Penjara-Penjara Dunis di Tengah Pandemi Corona*. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>. Diunduh 09 April 2020

Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menkumham RI tersebut, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang segera melakukan langkah-langkah pengeluaran narapidana sesuai dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengeluaran narapidana ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2020 secara bertahap.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, peneliti ingin melakukan analisis mendalam tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa jumlah narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sebelum dan setelah Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19?
2. Apa alasan atau pertimbangan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang memberikan dan tidak memberikan Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?

4. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sebelum dan setelah Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19;
2. Menjelaskan dan mendeskripsikan alasan atau pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang memberikan dan tidak memberikan Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19;
3. Menemukan dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
4. Menemukan dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Analisis Yuridis Sosiologis Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Pengeluaran Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Memberikan pemahaman mendetail tentang proses pelaksanaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana terkait dengan COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
2. Secara teoritis menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana terkait dengan COVID-19 bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk mengetahui apakah pemberian Asimilasi sudah tepat untuk memenuhi hak-hak warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan;
3. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang tata cara hukum pidana dalam pemberian hak Asimilasi menyikapi pandemi COVID-19 bagi warga binaan apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan

bahwa penelitian hukum empiris dimaksudkan agar para peneliti tidak hanya memikirkan hukum dari segi normatif saja (*law as written in book*), atau hanya bersifat teknis atau perspektif saja. Hukum juga berkaitan dengan gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Selain itu Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Karena penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Disini, hasil penelitian dianalisa berdasarkan pola perilaku yang terjadi dengan pembuktian langsung dari masyarakat.

Jadi maksudnya adalah, peneliti memadukan bahan-bahan hukum dari data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan penjelasan secara deskriptif. Peneliti melihat dan menganalisa bagaimana produk hukum berupa peraturan dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diaplikasikan dalam bentuk pengeluaran dan pembebasan narapidana terkait pandemi COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis berusaha untuk menjelaskan fungsi, interaksi dan konflik yang terjadi

⁹ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 49.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 134.

dalam masyarakat tertentu. Penelitian ini berusaha untuk mengupas hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan individu dan individu dengan individu yang lain. Cara masyarakat menyikapi fenomena yang terjadi juga dibahas dalam penelitian ini. Berkaitan dengan tinjauan hukum yang dilaksanakan, penelitian ini berusaha untuk meneliti ketentuan-ketentuan hukum efektif yang dilaksanakan.

3. Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan keadaan yang ada di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden/narasumber kepada pengumpul data.¹¹ Sedangkan Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.¹²

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari narasumber kepada pengumpul data guna mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber ialah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan.¹³

¹¹ Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal. 139.

¹² Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 179.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diunduh dari alamat link <https://kbbi.web.id/narasumber>.

b) Data Sekunder

Sugiyono menjelaskan bahwa sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.¹⁴ Sedangkan Ulber Silalahi menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.¹⁵

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami obyek penelitian dengan bantuan ketersediaan sumber-sumber data lain sebelum penelitian dilakukan.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian, yaitu melalui buku-buku. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dari informasi tertulis, berita, buku-buku, dan data yang diunggah dari beberapa media terkait pemberian Asimilasi dan Integrasi kepada narapidana dan anak akibat wabah COVID-19.

c) Data tersier.

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedi dan dokumentasi lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

¹⁴ Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal. 141.

¹⁵ Ulber Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, hal. 289.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Raya Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang.

5. Sampling

Teknik penentuan sample dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling, yaitu peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiono, *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.¹⁶

Guna mendapatkan data primer penelitian, peneliti menentukan beberapa narasumber sebagai sample penelitian. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

- a) Ibu IKA YUSANTI, SH., M.Si., Kepala LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;
- b) Ibu WAHYU ANDAYATI, Amd.IP., M.Hum., M.Si., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;
- c) Bapak HAMLANA RISKHA A.E., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;

¹⁶ Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta.

- d) 3 (tiga) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti program Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 sebagai sample yang diambil secara acak;
- e) 2 (dua) orang keluarga WBP yang mengikuti program Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi guna mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

a) Wawancara secara mendalam (*deep interview*)

Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan narasumber, baik secara terstruktur maupun terbuka.

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi baik kepada partisipan penelitian; yaitu orang atau informan lain yang terkait langsung sebagai sumber data, maupun kepada non partisipan penelitian; yaitu informan yang tidak terkait langsung dalam pengamatan penelitian. Observasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Raya Kebonsari Sukun Kota Malang.

c) Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan data dari berbagai dokumen sebagai sumber data dalam penelitian ini.

d). Triangulasi

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang tidak sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti hal-hal yang telah dikemukakan.

7. Teknik Analisis Data


Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Kemudian peneliti dihadapkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna di balik data melalui pengakuan subyek pelakunya. Data yang didapat memiliki kaitan yang masih belum jelas sehingga peneliti harus melakukan analisis yang diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut sehingga menjadi pemahaman umum.¹⁷

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti terlihat dalam Gambar 1 di bawah ini.

¹⁷ Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi (Cetakan Ke-29). Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang Asimilasi atau Pidana Kerja Sosial di Lembaga Pemasyarakatan telah banyak dilakukan, namun penulis belum menemukan penelitian tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana di LAPAS terkait dengan wabah COVID-19. Berikut adalah beberapa hasil penelitian tentang Asimilasi Kerja Sosial di LAPAS yang dituliskan secara singkat yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu:

1. Butje Tampi (2011) dalam penelitian berjudul “Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia” menemukan bahwa pidana kerja sosial mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan sebagai alternatif pidana dalam praktek penerapan pidana di Indonesia.¹⁸
2. Sitti Nur Aliah Insani (2019) melaksanakan penelitian berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terbagi menjadi dua yaitu Asimilasi di dalam Lapas, dan Asimilasi di luar Lapas sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang mengatur program Asimilasi tersebut. Faktor penghambat pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu masih adanya masyarakat yang belum mau menerima Narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat, kurangnya motivasi oleh pihak Lapas untuk narapidana, tidak adanya bentuk kerjasama antar pihak ketiga

¹⁸Butje Tampi, 2011. *Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi, hal. 29.

dengan Lapas terkait program pembinaan Asimilasi. Sehingga pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar cukup efektif terlihat dari narapidana yang tidak berAsimilasi, kurang percaya diri untuk keluar berinteraksi dengan masyarakat, dan ada beberapa yang berAsimilasi yang awalnya takut dan kurang percaya diri bertemu dengan pengunjung menjadi lebih berani dan percaya diri bertemu dengan pengunjung dan juga penerima dari pengunjung yang cukup baik dengan mau berinteraksi dengan narapidana.¹⁹

3. Maidi Satria, Mohd. Din, Sulaiman (2016) dalam penelitian berjudul “Hal Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan” menemukan bahwa semakin diperketatnya pemberian hak asimilasi kepada narapidana tindak pidana korupsi atas dasar pertimbangan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa dan pelaksanaan asimilasi yang selama ini masih belum memberikan mamfaat dalam mencegah kasus korupsi, serta didalam pelaksanaan asimilasi masih terdapat tidak adanya mekanisme pengawasan yang baik dari semua pihak yang terlibat. Kendala dalam pelaksanaan asimilasi adalah sarana yang masih minim, Sumber Daya Manusia (SDM) petugas yang belum memadai dan masih adanya pemahaman masyarakat yang buruk terhadap narapidana korupsi. Upaya yang dilakukan meningkatkan sarana dan fasilitas yang menunjang program asimilasi, lebih meningkatkan SDM petugas pemasyarakatan serta memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang manfaat dan tujuan asimilasi.

¹⁹ Sitti Nur Aliah Insani, 2019. *Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar*.Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, hal. 31.

Disarankan pengawasan serta koordinasi terhadap narapidana asimilasi harus lebih diperketat. Agar pelaksanaan asimilasi dapat berjalan lancar sesuai dengan program asimilasi.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman aka nisi laporan ini, penulis mengelompokkan materi-materi laporan ke dalam beberapa sub bagian dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari:

- a. Latar Belakang;
- b. Rumusan Masalah;
- c. Tujuan Penelitian;
- d. Manfaat Penelitian;
- e. Metode Penelitian;
- f. Orisinalitas Penelitian; dan
- g. Sistematikan Penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang digunakan untuk mengembangkan penelitian yaitu:

- a. Asimilasi dan Integrasi:
 - 1) Asimilasi Narapidana;

²⁰ Maldi Satria, Mohd. Din, Sulaiman, 2016. *Hal Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Banda Aceh: Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, hal. 115.

2) Integrasi Sosial.

b. Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan:

1) Pengertian Narapidana;

2) Sistem Pemasarakatan;

3) Alur Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

c. Hak-Hak Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan

d. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19:

1) Pencegahan;

2) Penanggulangan;

3) Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Di dalam BAB II ini juga ditambahkan Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi terkait COVID-19.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari:

a. Perkembangan Jumlah Narapidana Sebelum dan Sesudah Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19:

1) Sekilas tentang Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;

2) Perkembangan Jumlah Narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

- b. Pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19:
 - 1) Syarat-Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19;
 - 2) Pertimbangan Memberikan dan Tidak Memberikan Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19;
 - 3) Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19.
 - c. Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19
 - d. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19.
4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab IV ini penulis memberikan kesimpulan mengenai seluruh hasil penelitian dan memberikan saran yang dirasa perlu guna peningkatan kualitas pemberian hak asimilasi dan integrasi narapidana.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang analisis yuridis sosiologis pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari data jumlah isi penghuni tahun 2015 sampai dengan 2019, jumlah warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sebelum terjadi pandemi COVID-19 cenderung peningkatan yang signifikan. Jumlah terbesar berasal dari kasus narkoba/ganja/ekstasi yaitu sebesar 79%. Akan tetapi sejak awal Desember 2019, jumlah isi penghuni mengalami penurunan secara bertahap dikarenakan kebijakan *Crash Program*. Pada akhir Maret 2020, ditetapkan kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak sebagai cara pencegahan dan penanggulangan resiko COVID-19. Pembebasan narapidana ini menyikapi COVID-19 ini didasarkan pada instruksi Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia;
2. Pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga menjalankan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Alasan memberikan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 adalah bahwa narapidana dan anak harus memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Kebijakan ini tidak bisa diberikan jika

narapidana dan anak pidana tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah: a) ketidakjelasan alamat yang dituju oleh warga binaan ketika mereka bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; b) narapidana memanfaatkan momen asimilasi dan integrasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga; dan c) keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19.
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) mengharuskan adanya keluarga yang menjemput narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; b) melakukan sosialisasi melalui media sosial bahwa pemulangan narapidana tidak dipungut biaya apapun; c) melakukan kontrol terhadap narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; dan d) melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Balai Pemasarakatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Kelurahan. Tidak ditemukan penyimpangan pelaksanaan oleh petugas LAPAS, misalnya adanya pungutan liar (pungli).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi agar tidak terbatas kepada narapidana dan anak dengan kasus pidana umum,

namun juga perlu mempertimbangkan pelaksanaan program serupa untuk narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan perdagangan orang. Pengecualian pemberian hak asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia;

2. Khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi yang selalu menjadi sorotan ketika akan diberlakukan peraturan yang “memberikan kelonggaran” kepada narapidana, pemerintah perlu melakukan *on the spot* ke banyak LAPAS lain di Indonesia, yang memperlakukan narapidana korupsi sama dengan narapidana lainnya. Tidaklah bijaksana jika sel khusus bagi narapidana korupsi di LAPAS tertentu yang menjadi sorotan, dijadikan alasan untuk melakukan generalisasi terhadap kondisi narapidana korupsi di banyak LAPAS di Indonesia. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang merupakan salah satu contoh yang memperlakukan narapidana tindak pidana korupsi sama dengan narapidana lainnya. Mereka tidur dalam sel yang penuh dan kelebihan kapasitas, sehingga rentan terhadap paparan COVID-19;
3. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang perlu meningkatkan kontrol terhadap narapidana dan anak yang bebas karena program asimilasi dan integrasi COVID-19, agar tidak ada satupun narapidana dan anak yang mengulangi perbuatannya setelah bebas asimilasi. Pengulangan tindak pidana oleh narapidana asimilasi akan menguatkan pendapat masyarakat bahwa kebijakan asimilasi COVID-19 bukanlah kebijakan yang tepat di tengah pandemi;

4. Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat agar mau menerima kembali kehadiran narapidana dan anak karena program asimilasi COVID-19. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan eks narapidana, serta pemberian kesempatan kedua kepada eks narapidana di dalam kehidupan bermasyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri eks narapidana, sehingga mereka menjadi lebih baik, dapat berbaaur dengan masyarakat, lebih kreatif dan bertanggungjawab.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Muri Yusuf, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta; Renika Cipta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adi Sujato, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Ham RI, Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Astrid, Phill, dan Sunanto, 1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung; Bina Cipta.
- Azwar, S., 2009. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Butje Tampi, 2011. *Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado.
- D. Hendrapuspito, 1989. *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta; Kanisius.
- Dwidja Priyatno, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama, Cetakan Kedua.
- Gregorius, Aryadi, 1995. *Putusan Hukum dan Perkara Pidana*. Jakarta; Universitas Atmajaya.
- Hari Santoso, 2005. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wabah Penyakit Menular*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diunduh dari alamat link <https://jagokata.com/images/logo-kata.gif>.

- Listiana Aziza, 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease – 19 (COVID-19)*. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Maidi Satria, Mohd. Din, Sulaiman, 2016. *Hal Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Masyarakatan*. Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Marlina, 2011. *Hukum Panitensier*. Bandung; Refika Aditama.
- Maryati, 2009. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Penyakit Hepatitis Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Perubahan Sikap Keluarga Penderita Hepatitis di RSUD Pandan Arang Boyolali*. Skripsi Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Miftah Thoha, 1989. *Pembinaan Organisasi: Proses, Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moeljatno, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif* :Edisi Revisi (Cetakan Ke-29). Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2017. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta; CV. Indhill Co.
- Pramuwito, C, 1996. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta; Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Romauli, Suryati., 2009. *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Romli Atmasasmita, 2012. *Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jogjakarta; Genta Publishing.
- Sakidjo, dkk., 2002. *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*. Jakarta; Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.

- Sitti Nur Aliah Insani, 2019. *Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung; Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung; Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarto, Kasmanto, 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta; Lembaga Penerbit FE UI.
- Suwarto, 2013. *Individualisasi Pidana*. Medan; Pustaka Bangsa Press.
- Ulber Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka
- Widjaja, A.W. 1988. *Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar*. Jakarta; Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pelaksanaan *Crash Program* Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana.

Jurnal dan Sumber Data Online

Dinda Balqis, 2020. *Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat*. Diunduh dari alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>.

<http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diunduh tanggal 8 Februari 2020.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diunduh dari alamat link <https://kbbi.web.id/narasumber>.

Martha Ruth Thertina, 2020. *Kebijakan Penjara-Penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona*. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>. Diunduh 09 April 2020

M. Mudji Rahardjo, 2010. *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id, diunduh 1 Mei 2020.

Muhammad Ilman Nafian, 2020. *Bila Tak Ada Asimilasi, Napi Dinilaim Bisa Berontak Cemas Tertular Corona*. Diunggah detikNews.com tanggal 06 Mei 2020 dengan alamat link <https://cdn.detik.net.id/news2/images/favicon.ico?v=0e832d88>

Sri Rahayu Amri, 2018. *Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkoba*. *Jurnal Hukum Jurisprudentie* Vol 5 No 2 Desember 2018, 199. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/6016/5616>.

The Star Online. *Give Ex-Prisoners A Second Chance*. Diakses tanggal 19 Maret 2017.

UN News, 2020. *UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention*. Diunduh dari alamat link https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico unggahan 25 Maret 2020.

Valid News Yudisial. *Yasona Nilai Asimilasi Efektif*, alamat link <https://www.validnews.id>

